



**PENETAPAN**

**Nomor 35/Pdt.P/2016/PA Ek.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara wali adhal yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Penyuluh Agama (honor), tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa alat bukti perkara *a quo* dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang, Nomor 35/Pdt.P/2016/PA.Ek. tanggal 08 April 2016, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikah secara agama Islam dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, status perjaka;
2. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon, **CALON SUAMI** tersebut tidak terdapat hubungan nasab atau hal-hal lainnya yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **XXX**, Kabupaten Enrekang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak menikahkan dengan alasan adik Pemohon yang seharusnya menjadi wali nikah Pemohon, karena **ADIK PEMOHON** telah meninggal dunia, yaitu **ADIK PEMOHON**, umur 24 tahun,

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan No.35/Pdt.P/2016/PA.Ek.



pekerjaan Mahasiswa, agama Islam, alamat Kabupaten Enrekang, tidak mau (enggan) menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;

4. Bahwa alasan adik Pemohon tidak mau menjadi wali nikah pernikahan Pemohon adalah tidak ada alasan yang jelas;
5. Bahwa Pemohon sudah mengadakan pendekatan terhadap adik Pemohon agar mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil;
6. Bahwa agar pernikahan Pemohon tersebut dapat dilaksanakan, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang menetapkan adhalnya wali nikah Pemohon (**ADIK PEMOHON**), dan memerintahkan kepada kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan wali hakim;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang membuka persidangan guna memeriksa perkara ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa adik Pemohon yang bernama **ADIK PEMOHON** sebagai wali adhal,
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang untuk melaksanakan pernikahan Pemohon dengan **CALON SUAMI** dengan wali hakim;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan adik kandung Pemohon yang bernama **ADIK PEMOHON** sebagai orang yang berhak menjadi wali untuk pernikahan Pemohon tidak hadir dipersidangan, meskipun menurut berita acara relaas nomor 35/Pdt.P/2016/PA.Ek tanggal 19 April 2016 dan tanggal 26 April 2016 telah dipanggil untuk diminta keterangannya dipersidangan;



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat, saran dan pandangan kepada Pemohon agar berusaha membujuk serta memberikan pengertian kepada adik kandungnya agar bersedia menjadi wali dalam pernikahannya, dan atas nasehat dan saran Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan bahwa hal tersebut telah dilakukannya, akan tetapi tidak berhasil, kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena adik kandung Pemohon, yaitu **ADIK PEMOHON** sebagai orang yang berhak untuk menjadi wali pada pernikahan Pemohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil untuk diminta keterangannya, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar keterangan mengenai keengganan/ ketidaksediaannya menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai saudara sepupu dua kali saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan wali adhal kepersidangan karena wali nikah Pemohon yang bernama **ADIK PEMOHON** tidak mau menjadi wali nikah Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui **ADIK PEMOHON** telah meninggal dunia dan saudara laki-laki Pemohon hanya **ADIK PEMOHON**;
  - Bahwa saksi mendengar sendiri alasan **ADIK PEMOHON** tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon adalah karena kakak perempuan tertua Pemohon tidak setuju bila **CALON SUAMI** menikah dengan Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi keluarga dari **CALON SUAMI** telah datang melamar Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan **CALON SUAMI** tidak ada halangan untuk menikah baik secara nasab, sesusuan atau karena penyebab lainnya;



- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami dari Pemohon yang bernama **CALON SUAMI** berstatus jejak dan telah bekerja serta mempunyai penghasilan tetap;
- 2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah saudara sepupu saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan wali adhal karena Pemohon mau menikah dengan **CALON SUAMI** tetapi adik Pemohon yang berhak menjadi wali Pemohon tidak mau menjadi wali;
  - Bahwa saksi mengetahui **ADIK PEMOHON** telah meninggal dunia dan saudara laki-laki Pemohon hanya **ADIK PEMOHON** sedangkan saudara kandung yang lainnya semuanya perempuan;
  - Bahwa saksi mendengar sendiri alasan **ADIK PEMOHON** tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon adalah karena takut pada kakak perempuan tertua Pemohon yang tidak setuju bila **CALON SUAMI** menikah dengan Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi keluarga dari **CALON SUAMI** telah datang melamar Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan **CALON SUAMI** tidak ada halangan untuk menikah baik secara nasab, sesusuan atau karena penyebab lainnya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi calon suami dari Pemohon yang bernama **CALON SUAMI** berstatus jejak dan telah bekerja serta mempunyai penghasilan tetap;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan mencukupkan alat buktinya, lalu menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan selanjutnya dianggap termuat dalam Penetapan ini;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan No.35/Pdt.P/2016/PA.Ek.



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa wali nikah Pemohon tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan arahan kepada Pemohon agar berusaha membujuk dan memberi pengertian kepada saudara kandungnya yang bernama **ADIK PEMOHON** agar bersedia bertindak sebagai wali dalam pernikahannya, dan atas nasehat dan saran Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan bahwa hal tersebut telah dilakukannya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas ternyata Pemohon adalah orang yang beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Enrekang, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 23 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa wali nikah Pemohon tidak mau (enggan) untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, dan KUA Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon dengan alasan wali Pemohon adhal, maka berdasarkan Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan wali adhal;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Pemohon telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, tidak ada halangan bertindak

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan No.35/Pdt.P/2016/PA.Ek.



sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dengan demikian secara formil dan materiil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya dan keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan wali adhal karena wali Pemohon yang bernama **ADIK PEMOHON** menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan takut dengan kakak perempuan Pemohon yang tertua, sedangkan **ADIK PEMOHON** telah meninggal dunia, antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada halangan untuk menikah baik secara nasab, sesusuan atau penyebab lainnya, calon suami Pemohon telah datang melamar Pemohon dan calon suami Pemohon telah mempunyai penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Pemohon serta keterangan-keterangan saksi di depan persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI**, tetapi wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikahnya;
- Bahwa ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, sehingga yang bertindak sebagai wali adalah adik kandung Pemohon yang bernama **ADIK PEMOHON**, namun **ADIK PEMOHON** menolak untuk menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa keengganan adik Pemohon menjadi wali untuk pernikahan Pemohon dengan calon suaminya karena takut pada kakak perempuan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik secara nasab, sesusuan maupun penyebab lainnya;
- Bahwa calon suami Pemohon telah datang melamar pada keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 14 dan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan No.35/Pdt.P/2016/PA.Ek.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum agamanya, sedangkan bagi Pemohon *in casu* yang akan melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu harus ada calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab dan kabul”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh, dan ayat (2) menjelaskan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang ketentuan siapa-siapa dan urutan yang berhak menjadi wali nasab diatur dalam Pasal 21 dan 22 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali nasab Pemohon (adik kandungnya) sendiri tidak bersedia menjadi wali pernikahan Pemohon, dengan tidak diketahui alasannya secara jelas, karena adik Pemohon tidak dapat dimintai keterangannya di persidangan, namun dari keterangan saksi-saksi Pemohon menyebutkan bahwa keengganan adik Pemohon menjadi wali adalah karena takut terhadap kakak perempuan Pemohon;

Menimbang, bahwa keengganan wali nasab menikahkan Pemohon ternyata bukan karena masalah prinsip dalam ajaran Islam, seperti masalah perbedaan aqidah atau masalah kafa’ah dalam asas-asas pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berpendapat permohonan Pemohon sudah mempunyai alasan hukum yang cukup, sedangkan keengganan wali Pemohon untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai landasan hukum, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut syara’, maka oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan No.35/Pdt.P/2016/PA.Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka sudah sepatutnya wali nasab Pemohon yaitu adik kandungnya yang bernama **ADIK PEMOHON** telah dapat dinyatakan sebagai “Wali Adhal”;

Menimbang, bahwa karena wali nikah Pemohon telah enggan (adhal), maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, maka yang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim dan pernikahannya dapat dilangsungkan dengan wali hakim serta sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab I’anatut Thalibin juz III halaman 317 yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut:

و لو ثبت توارى الولي او تعززه زوجها الحاكم .

Artinya: “Bila telah jelas wali itu bersembunyi atau enggan (menolak), maka hakimlah yang menikahkannya (dengan wali hakim)”

Dan dalil syar’i sebagai berikut :

و ان اشتجروا فسلطان ولي من لا ولي له

Artinya: “apabila mereka (para wali) enggan, maka pemerintah bertindak sebagai wali bagi orang yang tidak ada wali baginya (HR. Turmuzi);

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, dalam hal wali enggan (adhal), maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada penetapan Pengadilan tentang wali tersebut, dan oleh karena Pemohon dalam permohonan *a quo* berada dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX**, Kabupaten Enrekang, maka Pengadilan perlu menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX**, Kabupaten Enrekang, menjadi Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon bernama **CALON SUAMI**;





Menimbang, kendati demikian, berdasar Pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, sebelum akad nikah dilangsungkan, Wali Hakim meminta kembali kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, namun apabila wali nasabnya tetap adhal, maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa wali nikah Pemohon bernama **ADIK PEMOHON** adalah adhal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX**, Kabupaten Enrekang menjadi wali hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon bernama **CALON SUAMI**;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Senin, tanggal 02 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1437 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muhd. Jazuli sebagai Ketua Majelis, Drs. Asmuni Wahdar, M.Si. dan Yusuf Bahrudin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Drs. Syamsuddin sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ketua Majelis,

Ttd.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Asmuni Wahdar, M.Si.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Yusuf Bahrudin, S.H.I.**

**Drs. H. Muhd. Jazuli**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Drs. Syamsuddin**

**Rincian Biaya Perkara:**

- |                      |   |    |            |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya ATK         | : | Rp | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp | 330.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp | 5.000,00   |
| 5. Biaya Meterai     | : | Rp | 6.000,00   |

---

Jumlah	:	Rp	421.000,00
--------	---	----	------------

---

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera,

**Muh. Tang, S.H.**

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan No.35/Pdt.P/2016/PA.Ek.